BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900/0070 /2019

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota;

c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang;

14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Anggaran tersebut diktum KESATU mempunyai tugas :

a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
l. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Pengguna Barang tersebut diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

| NO. | N A M A/ NIP<br>PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Ir. JOESTIENNARNI, MT<br>19620922 199003 2 003<br>Pembina Utama Muda / IV c | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 12. | Drs. H. WALUYO, MM<br>19630401 199102 1 001<br>Pembina Utama Muda / IV c | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Polisi Pamong Praja |
| 13. | Ir. WARTONO<br>19600110 199103 1 008<br>Pembina Utama Muda / IV c | Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Komunikasi dan Informasi |
| 14. | TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos<br>19700622 199011 1 001<br>Pembina Tk. I / IV b | Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 15. | SRI WAHYUNI, SH, M.Si<br>19681020 199603 2 002<br>Pembina Tk. I / IV b | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 16. | Ir. SURATMIN, MM<br>19601015 198603 1 010<br>Pembina Utama Muda / IV c | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pertanian dan Pangan |
| 17. | Drs. SUHARSO<br>19590312 198711 1 001<br>Pembina Utama Muda / IV c | Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup |
| 18. | HM. DAENURI, S.Pd, SH, MM<br>19610617 198304 1 003<br>Pembina Utama Muda/ IV c | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 19. | H. SULISTIYONO, AP, M.Si<br>19730528 199311 1 002<br>Pembina Utama Muda/ IV c | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 20. | HM. DAENURI, S.Pd, SH, MM<br>19610617 198304 1 003<br>Pembina Utama Muda/ IV c | Plt. Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perhubungan |
| 21. | PURWADI SAMSI, SH, M.Si<br>19590507 198611 1 001<br>Pembina Utama Muda/ IV c | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah |